

ABSTRAK

San san Ayu Astuti, 1223010134, 2026: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Kepada Istri Pekerja (Studi Pada Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan Kecamatan Baleendah)*

Fenomena meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, termasuk sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), telah membawa perubahan dalam dinamika kehidupan rumah tangga, khususnya dalam pembagian peran ekonomi dan pemenuhan nafkah. Secara normatif, dalam hukum islam, kewajiban nafkah berada pada suami sebagai kepala keluarga. Namun, dalam praktiknya, keterlibatan istri yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Kecamatan Baleendah yang memiliki penghasilan menunjukkan variasi pola yang berbeda-beda dalam pemenuhan nafkah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pemenuhan nafkah terhadap istri yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Kecamatan Baleendah, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta meninjau kesesuaian dengan prespektif hukum islam.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini bertumpu pada konsep kewajiban nafkah dalam hukum islam yang secara normatif menempatkan suami sebagai penanggung jawab nafkah utama dalam keluarga. Penelitian ini juga menggunakan Teori Peran dan Teori Struktural Fungsional untuk memahami dinamika pembagian peran dalam keluarga serta bagaimana keluarga mempertahankan keseimbangan sistemnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap sepuluh informan yang merupakan istri yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Kecamatan Baleendah. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemenuhan nafkah terhadap istri pekerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Kecamatan Baleendah memiliki tiga variasi pola, yaitu: pola suami sebagai penanggung nafkah utama, pola pemenuhan nafkah secara bersama antara suami dan istri, serta pola dimana istri lebih dominan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Pola tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga, penghasilan istri yang stabil, kesepakatan suami istri, serta kesadaran bersama dalam membangun rumah tangga. Berdasarkan analisis teori, pembagian peran dalam keluarga bersifat fleksibel dan adaptif terhadap kondisi yang dihadapi. Dalam prespektif hukum islam, praktik tersebut pada umumnya tidak bertentangan dengan syariat karena kewajiban nafkah tetap berada pada suami, sedangkan keterlibatan istri bersifat sukarela dan didasarkan pada prinsip kerja sama dalam rumah tangga. Dengan demikian variasi pola pemenuhan nafkah tersebut merupakan bentuk penyesuaian keluarga modern yang masih berada dalam koridor yang dibenarkan.

Kata Kunci: pemenuhan nafkah, istri pekerja ASN, dan hukum islam